

PERUBAHAN USIA MINIMUM PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN

Darania Anisa

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: darania@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

Gender discrimination can be seen from the number of underage marriages by girls which is influenced by society's stigma against women. Their rights as children are difficult to fulfill like boys. The psychological immaturity of children triggers the occurrence of domestic violence. Global data show that girls who marry before the age of 15 experience a 50% increase in the like childhood of experiencing domestic violence (KDRT). Every child has the right and the right to protection at an early age and treat equally, without discrimination on the basis of sex. Previously, minimum marriage age for women was 16 (sixteen) years old while men's 19 (nineteen) years of age became 19 (nineteen) due to changes in the regulation on Minimum age of marriage in Law No. 16 of 2019 on marriage as an expression of gender equality as an objective of the Sustainable Development Goals agenda.

Keywords: *Marriage Dispensation, Gender Equality, Sustainable Development*

A. Pendahuluan

Indonesia telah mengatur terkait masalah perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut memuat syarat untuk dapat melakukan suatu perkawinan, termasuk syarat minimum seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU No 1 1974 dijelaskan, seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila calon wanita telah berumur 16 dan calon pria berumur 19 tahun. Seiring berjalannya perkembangan suatu masyarakat, muncullah berbagai pembahasan mengenai batas usia minimum perkawinan yang dirasa tidak adil, terutama bagi pihak perempuan. 14 Oktober 2019 menjadi tonggak perubahan batas usia minimum, usia 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk dapat melakukan perkawinan. Hal ini tercantum pada UU No 16 2019.¹

Hadirnya perubahan undang-undang tersebut telah memberikan gambaran dari adanya kesetaraan gender melalui usia perkawinan. Sejatinya antara wanita dan laki-laki mempunyai hak sama. Tak terkecuali dalam pembatasan usia minimum perkawinan. Pada dasarnya hal ini

¹Rahmad Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23.

berkaitan erat dengan hak-hak perempuan yang bisa saja hilang setelah terjadinya suatu perkawinan, salah satunya hak untuk melanjutkan sekolah formal, diusia 16 seorang anak masih mengenyam pendidikan wajib belajar, sekolah secara tegas melarang anak yang sudah menikah untuk tetap melanjutkan pendidikan setingkatnya, hal inilah yang dapat menghilangkan hak seorang anak apabila Ia menikah di usia masih sekolah. Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 menerangkan setiap warga berhak memperoleh penjaminan, lindungan, pengakuan serta pastinya hukum, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga jika dikaitkan dengan usia minimum perkawinan sebelum adanya perubahan, hal ini bertentangan dengan pasal tersebut yang menginstruksikan kesamaan dihadapan hukum.²

Pengertian anak pada undang Perlindungan Anak menyatakan, disebut anak jika belum berumur 18 tahun. Kemudian terbit Perma No. 5 Tahun 2019 disebut anak apabila belum mencapai usia 19 tahun. Maka terjadinya perubahan batas usia minimum telah menyamakan persepsi terkait pengertian anak yang selama ini menjadi perdebatan dalam menyimpulkan seseorang dikatakan dalam kategori anak. Batas usia minimum perkawinan sebelum amandemen, sejatinya telah mencerminkan ketidaksetaraan gender atau perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin dan gender. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap anak, khususnya anak perempuan. Secara langsung saat seorang anak dibawah usia 18 tahun melangsungkan perkawinan maka kedudukannya tidak dianggap lagi sebagai anak. Bahkan, dibanyak masyarakat, pernikahan dini sering dirasakan oleh anak perempuan. Maka peningkatan batas minimum menjadi usia 19 tahun merupakan upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender antara pria dan wanita.³

Hasil survey menyebutkan anak perempuan yang memiliki pendidikan rendah lebih beresiko 5,4 kali untuk melakukan perkawinan dibawah umur (sebelum 18 tahun) dibandingkan anak perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Sejatinya yang membedakan gender perempuan dan pria bukanlah alasan untuk diperlakukan berbeda dalam kehidupan sosial atau hukum. Kesetaraan gender harus dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial, juga secara hukum peraturan perundang-undangan. Indonesia dalam Program

² Wari Martha Kambu, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021).

³ Sonny Dewi Judiasih et al., "Sustainable Development Goals and Elimination of Children'S Marriage Practice in Indonesia," *Jurnal Notariil* 4, no. 1 (2019): 52–64, <http://dx.doi.org/10.22225/jn.3.2.846.75-87>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals*. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Secara jelas hal ini tercantum melalui PerPres No 59 2017.⁴

Bagian dari tujuan agenda tersebut tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan. Salah satu targetnya adalah penghapusan praktek perkawinan anak serta bentuk paksa pada perempuan. Pelaksanaan dari tujuan tersebut kemudian direalisasikan melalui terbitnya revisi atau perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 menjadi UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pada perubahan tersebut, hanya mengubah satu Pasal mengenai syarat usia perkawinan menjadi sama antara laki-laki dan perempuan 19 tahun. Tentunya ini telah menggambarkan kesetaraan gender dan upaya pencegahan diskriminasi terhadap perempuan. Masih adanya stigma bahwa laki-laki memiliki kesempatan dan peluang yang lebih besar pada semua bidang dan aspek pembangunan serta sosial dibandingkan perempuan, menjadikan minimnya kemauan perempuan untuk memperjuangkan hak persamaannya, dan perkawinan menjadi jalan alternatif dalam mengambil tindakan, jika hal ini tetap dibiarkan maka perkawinan anak, bisa terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkaji, hadirnya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini merupakan wujud dari upaya mencegah diskriminasi terhadap perempuan serta perwujudan adanya kesetaraan gender sebagaimana tercantum pada perubahan Pasal 7 ayat (1) usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama 19 (sembilan belas) tahun.

B. Metode Penelitian

Pendekatan ini adalah yuridis-normatif, karena hukum dikonseptualisasikan berdasarkan apa yang tertulis dalam undang-undang, atau yang dikenal dengan keberadaan hukum sebagai aturan atau norma seperti acuan bagi manusia, perilaku yang dianggap tepat. Digunakannya penelitian normatif ini berdasarkan keberadaan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai bahan hukum primer dan sekunder, terkhusus pada Pasal 7 ayat (1) terkait

⁴ Eka Yuli Ayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 200–206.

perubahan usia minimum perkawinan bagi perempuan. Sebagaimana diketahui, penelitian hukum didasarkan pada dokumen hukum primer dan sekunder, mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam undang. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yakni pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptual (*conceptual-approach*) dan pendekatan kasus (*case-approach*).⁵ *Statute-approach* digunakan sebagai bahan kajian untuk menelaah terkait peraturan perundangan dan regulasi yg berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas, hingga ditemukan titik rasio logis, dasar ontologis serta landasan filosofis terkait batasan usia minimum perkawinan. *Conceptual-approach* digunakan sebagai upaya untuk mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini diambil dari pemahaman para ahli yang terdapat pada literatur hukum, secara spesifik penelitian ini mengambil pendapat para ahli yang berkaitan dengan batas usia minimum perkawinan sebagai upaya mencegah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. *Case-approach* digunakan untuk memberlakukan putusan hakim sebagai sumber dokumentasi hukum. Putusan hakim tersebut digunakan sebagai putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kesetaraan Gender: Perubahan Usia Minimum Kawin Bagi Perempuan

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi titik fokus dalam membicarakan masalah gender.⁶ Gender lebih kepada keberadaan peran seseorang dalam kehidupan sosialnya, seperti perilaku serta identitas yang ditampilkan dalam kesehariannya.⁷ Sehingga, adanya ketidaksetaraan gender dapat mempengaruhi pembangunan sosial ekonomi yang menggambarkan ketertinggalannya suatu sumber daya.⁸ Salah satu pemicu adanya ketidaksetaraan gender ini dikarenakan munculnya konstruksi sosial dan budaya. Hal ini dapat

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007).

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Kedudukan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2021).

⁸ Shirin Heidari et al., "Sex and Gender Equity in Research: Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use," *Research Integrity and Peer Review* 1, no. 1 (2016): 1–9, <https://doi.org/10.1186/s41073-016-0007-6>.

diliat dari sisi sejarah dan budaya yang masih banyak dipegang secara mutlak oleh masyarakat, serta dijadikan sebagai acuan dalam sistem sosial.⁹

Polemik perbincangan terkait ketidaksetaraan gender ini tak hanya ditimbulkan oleh adanya tradisi dan keyakinan masyarakat saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh adanya sistem atau aturan yang diterapkan, sebagaimana aturan tersebut memberikan penanaman pada masyarakat, seperti halnya pemahaman yang berkembang di masyarakat meyakini dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan 16 tahun bagi perempuan telah menggambarkan kepercayaan masyarakat mengenai kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kesetaraan gender tak hanya mengancam satu jenis kelamin saja, karena perlakuan diskriminatif tak memandang jenis kelamin. Namun, menjadi hal penunjang diskriminasi adanya keinginan dan aspirasi, serta kompetensi yang telah tertanam sejak lama, dan masih dipergunakan oleh masyarakat tersebut. Sehingga terus berdampak merugikan bagi salah satu jenis kelamin tersebut.¹⁰

Kesetaraan gender ini merupakan isu dunia, tentunya hal ini sangat berkaitan dengan telah dilakukannya perubahan batas usia minimum perkawinan di Indonesia, dalam hal upaya untuk mencegah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Mengenai hal ini PBB tak tinggal diam, salah satu upayanya melalui CEDAW tahun 1979 yang telah diratifikasi oleh 189 negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia memperlihatkannya melalui UU No 7 1984 yang berfokus pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.¹¹ Pasal 2 huruf a dalam UU tersebut, secara tegas mengutuk perilaku diskriminasi terhadap perempuan, Pasal ini sangat menjunjung tinggi persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam kedudukan hukum. Maka jelaslah, hadirnya amandemen UU Perkawinan pada batas usia minimum merupakan upaya meraih kesetaraan gender, sehingga tidak ditemukan lagi perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Semua mencapai usia menikah 19 tahun. Hal ini juga memberikan pemahaman pada masyarakat, bahwa tak ada perbedaan kedudukan dari kedua jenis kelamin tersebut.

⁹ Ruohan Wu; Xueyu Cheng, "Gender Equality In The Workplace: The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufacturers," *The Journal of Developing Areas* 50, no. 1 (2016): 257–74.

¹⁰ Jill K. Conway, "Politics, Pedagogy & Gender," *Daedalus Fall* 134, no. 4 (2016): 1–23.

¹¹ Rahmi Fitriani; Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan; Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang," *Sosiokonsepsia* 17, no. 1 (2012): 1–16.

Pencegahan Diskriminasi Terhadap Perempuan Melalui Upaya Minimalisir Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah bentuk kekerasan terhadap anak, terutama perkawinan anak perempuan. Perkawinan anak memiliki resiko yang tinggi untuk terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.¹² Selain itu juga, perkawinan anak memberikan dampak pada pendidikan dan ekonomi, hingga kesehatan. Tentu ini sangat beresiko terutama bagi perempuan. Dari segi pendidikan, saat anak melangsungkan perkawinan tentu dia tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya. Dari segi kesehatan, anak perempuan yang melangsungkan perkawinan di usia muda akan berdampak pada belum siapnya rahim untuk menghadapi kehamilan yang dapat beresiko pada keguguran bahkan kematian bagi si ibu yang hamil di usia muda.

Upaya pencegahan perkawinan anak juga tertuang dalam *Convention The Right of The Child* telah diratifikasi oleh Indonesia sesuai Keputusan Pres No 36 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.¹³ Pasal 4 menegaskan akan perlindungannya terhadap tumbuh kembang anak serta perlindungan dirinya dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 11 juga menjamin hak anak untuk bisa dengan bebas berkreasi, bermain dan menumbukan bakat minatnya sebagai penunjang kecerdasannya. Adanya undang-undang tersebut merupakan wujud dari peraturan adanya upaya pencegahan diberlangsungkannya perkawinan anak, karena dengan melakukan perkawinan anak berarti juga telah melanggar hak anak sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal tersebut.

Melalui perkawinan anak, wujud diskriminasi akan dengan mudah terjadi, terutama pada perempuan. Data umum menampilkan adanya pernikahan anak perempuan sebelum usia 15 tahun memiliki 50% terjadinya resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴ Pernyataan ini dipicu dengan belum matangnya psikologis anak dalam membina rumah tangga. Belum stabilnya emosional yang menempatkan perempuan menjadi korban dalam perlakuan diskriminatif dalam rumah tangga. Pengaruh ekonomi juga mengambil alih, saat perempuan

¹² Peter Newell, "Briefing From Global Initiative To End All Corporal Punishment of Children," no. July (2006): 1.

¹³ Unicef, "Child Marriage," Unicef South Asia, 2017, <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage>.

¹⁴ Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990, "Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)" (n.d.).

tidak memiliki tempat dalam menunjang perekonomian keluarga seringkali menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Praktik perkawinan anak bagi perempuan juga memberikan akibat yang buruk, tak jarang dalam perkawinan tersebut, perempuan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual bahkan diperkosa oleh suaminya pada malam pertama perkawinan, padahal secara fisik hal ini belum siap dilakukan oleh anak perempuan tersebut.¹⁵ Hal ini menyebabkan legitimasi eksploitasi seksual terhadap anak, salah satu unsur hukum dari konvensi anak adalah perlindungan hak-hak anak.¹⁶

Setiap anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Fenomena perkawinan anak ini sebenarnya tidak terlepas dari peran dan pengaruh orangtua. Pasal 7 ayat 2 secara tegas menyampaikan apabila terjadi penyimpangan dalam usia perkawinan, berhak orangtua/wali dari anak yang akan melangsungkan perkawinan tersebutlah yang akan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Dalam beberapa kasus, orang tua seorang wanita menikahkan anak perempuannya yang dibawah umur dengan pria yang lebih tua dan bereputasi baik sebagai alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Dalam kesempatan tersebut tidak adanya upaya si anak untuk melawan kehendak orangtuanya selain patuh. Maka dalam kasus seperti ini, perlakuan orang tua tersebut sudah masuk kedalam eksploitasi anak dengan alasan ekonomi. Dan jika tidak dicegah tentunya akan berlanjut pada eksploitasi seksual dalam pernikahan oleh suaminya sendiri.

Berbagai Hal Yang Mempengaruhi Perubahan Batas Usia Perkawinan

Amandemen batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, melahirkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi, diantaranya: Penjelasan Pasal 28D UUD 1945, memberikan hak kepada tiap warga negara untuk memiliki keluarga serta memperoleh keturunan melalui suatu perkawinan yang sah, serta negara memberi jaminan akan berlangsungnya kehidupan, melindungi juga membebaskan dari perlakuan diskriminasi. Usia menikah 16 tahun bagi perempuan dalam undang perkawinan sebelum amandemen telah menyisakan kebingungan akan penyebutan anak. sebagaimana diketahui dalam undang-undang perlindungan anak diketahui usia anak adalah dibawah 18 tahun, artinya jika seorang anak melakukan perkawinan di usia 16 tahun berdasarkan undang-undang tersebut masih masuk dalam kategori anak, berarti

¹⁵ Idris Chalik, "Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian," *Bkkbn Bengkulu*, n.d.

¹⁶ Audrey Gigon, "Child Marriage," Humanium, accessed February 2, 2023, <https://www.humanium.org/en/child-marriage/>.

perkawinan anak. sehingga kedua undang ini seperti terlihat bertentangan akan penyebutan anak.

Di tahun 2017, bersama keputusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dikeluarkanlah batas usia minimum menikah. Keputusan ini sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam upaya untuk membebaskan perilaku diskriminatif yang melanda perempuan dalam penentuan batas usia minimum menikah. Secara tegas isi dari keputusan tersebut menyatakan, jika perlakuan berbeda pada laki-laki dan perempuan mempengaruhi bahkan menunda hak dasar seseorang berkaitan dengan sosial, budaya, politik, ekonomi, bahkan pendidikan. Maka harus dihilangkan karena hal ini mencerminkan tindakan diskriminatif. Pemenuhan hak akan sebagai warga negara seperti teratur dalam undang-undang dasar, dapat terelakkan dengan perbedaan usia 16 tahun pada perempuan. Karena pada kenyataannya usia tersebut membuat posisi perempuan akan rentan lebih cepat melakukan perkawinan dibandingkan laki-laki. Sehingga pemenuhan akan hak-hak tersebut tidak akan terpenuhi. Melalui berbagai pertimbangan tersebut, melalui MK diperintahkanlah dewan legislator untuk dapat merevisi undang-undang perkawinan mengenai batas usia minimum selambat-lambatnya 3 tahun. Diharapkan adanya peningkatan dalam batasan usia tersebut. Hingga terjadilah amandemen yang melahirkan kesamaan usia minimum laki-laki dan perempuan, 19 tahun.¹⁷

Selain itu, ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia minimal untuk menikah yang dituangkan dalam Naskah Akademik Batasan Usia RUU Perkawinan, antara lain:

a. Landasan Filosofis

Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi sumber utama dalam menetapkan suatu peraturan yang diiringi dengan memperhatikan hati nurani, pandangan hidup serta cita hukum. Sehingga mencapai landasan filosofis. Rumusan kebijakan integral dari sila-sila yang terkandung dalam Pancasila bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut tentu harus diiringi dengan jaminan dan perlindungan hak-hak anak dalam wujud hak asasi manusia untuk mencapai kebahagiaan dari seluruh rakyat Indonesia. Indonesia,

¹⁷ Muhammad Joni; Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

melalui Pasal 28D UUD 1945 telah menjamin semua rakyatnya untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang diberlakukan secara adil dengan tidak dibedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua hal tersebut telah menyatu dalam 40 hak konstitusional melalui 14 rumpun.¹⁸

b. Landasan Sosiologis

Persoalan terkait perkawinan anak bukanlah hal baru, hingga saat ini permasalahan tersebut masih selalu hangat diperbincangkan. Bahkan, pada saat pandemi juga melanda Indonesia, perkawinan anak tak kalah menarik mencuri perhatian. Sebagaimana dikutip dari berita online, *Sindonews.com* Menko Pembanguann Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, angka perkawinan anak meningkat hingga 300% saat pandemi.¹⁹ Pada bulan Mei 2022 lalu juga jagat raya kembali dihebohkan dengan pernikahan anak dibawah umur, yang mana mempelai laki-laki dan perempuan masih berstatus siswa SMP. Kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.²⁰

Sejak jaman kolonial kasus perkawinan anak sudah banyak terjadi, dan tak terkecuali anak perempuan yang sering menjadi korban dinikahkan muda oleh orang tuanya, bahkan di saat usia masih sangat belia (8-10 tahun).²¹ Padahal, penelantaran perkawinan anak merupakan penyebab terjadinya eksploitasi seksual yang telah berlangsung cukup lama. Tanggapan negara kolonial baru muncul +- 1890M dengan penilaian bahwa persetubuhan anak, termasuk perkawinan, adalah salah satu bentuk pemerkosaan dan dapat diadili di Pengadilan.

Kehadiran KUHP 1915 sebagai kebijakan pelarangan adanya persetubuhan terhadap anak dibawah umur, juga bagian dari upaya memerangi perkawinan anak pada

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

¹⁹ Komnas Perempuan, “Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+25) Di Indonesia,” no. September (2019): 38–40.

²⁰ Binti Mufarida, “Angka Perkawinan Anak Naik Tajam Hingga 300% Saat Pandemi,” *Sindonews.com*, n.d., <https://nasional.sindonews.com/read/810163/15/angka-perkawinan-anak-naik-tajam-hingga-300-saat-pandemi-1656317203>.

²¹ Tim Editor, “Heboh Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Wajo: Pengantin Pria Dan Wanita Masih SMP,” *Kabarwajo.id*, n.d., <https://kumparan.com/kabarwajo/heboh-pernikahan-anak-di-bawah-umur-di-wajo-pengantin-pria-dan-wanita-masih-smp-1y8kdFhuuEb/full>.

masa kolonial. Hingga di tahun 1925, terbitlah Surat Edaran Gubernur Jenderal Belanda Nomor 403 yang memerintahkan kepada semua residen Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Namun tersesali hal ini berjalan tidak efektif, dimana mengalami tolakan dari para tokoh agama Indonesia itu sendiri. Tahun 1937 pemerintahan Belanda kolonial kembali memberikan usulan untuk diadakannya pencatatan kawinan serta menyebutkan batas minimal usia perkawinan yaitu 150 tahun, tapi lagi-lagi hal ini mendapatkan penolakan dari tokoh agama di Indonesia.

Setelah kemerdekaan, di tahun 1974, terbitlah Undang-Undang Perkawinan pertama, yakni UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Saat itu gerakan perempuan mendesak untuk memasukkan batas usia minimum perkawinan, hingga disepakatilah usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang tersebut, 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Bersamaan dengan hal tersebut juga Pemerintahan Baru Orde, menggalakkan Program Rencana Keluarga (KB), yang diantaranya terdorong supaya perkawinan tidak dilakukan sebelum umur 20 tahun. Pada saat itu, penyuluhan ini mendapatkan respon baik dalam upaya meminimalisir perkawinan anak melalui program Keluarga Berencana tersebut.

Adanya aturan batas usia minimum tertuang langsung dalam undang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi perkawinan itu sendiri. Namun meskipun hal tersebut sudah diatur secara legal, masih saja banyak kasus perkawinan anak yang tetap dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, baik yang menyangkut sifat hukum maupun pengaruh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta pemahaman tentang agama di masyarakat. Hal ini mempengaruhi masyarakat karena mereka masih melakukan pernikahan anak.

Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk dapat melakukan perkawinan anak, seperti contohnya dilakukan manipulasi data usia anak “didewasakan”, anak yang sebenarnya belum berusia 16 tahun tapi dibuatkan data sudah melebihi umur yang sebenarnya, hal demikian dilakukan untuk memanipulasi data untuk kepentingan administrasi agar tetap dapat memperoleh dokumen untuk melangsungkan perkawinan

agar peroleh surat kawin resmi.²² Selain itu ada juga yang tetap melangsungkan perkawinan dengan tanpa mendapatkan surat nikah, “nikah dibawah tangan”, saat si anak tak dimungkinkan memperoleh legalitas hukum.²³

Jika dilihat dari pertumbuhan data pernikahan anak pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-10 dengan angka pernikahan anak paling tinggi di dunia. Pasalnya, data ini teracu pada laporan penelitian Pusat Penelitian dan Advokasi Perlindungan Anak dan Kualitas Hidup (Puskapa) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2020. Laporan menyebutkan bahwa sekitar 01.220.900 anak Indonesia menikah sebelum usia legal.²⁴

Salah satu hal juga yang menjadi alasan dari banyaknya praktek perkawinan anak, dikarenakan si calon perempuan sudah hamil. Sehingga mengharuskan si anak melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya menjadi PR besar juga untuk orang tua untuk semakin mengeratkan perannya dalam menjaga dan mendidik anaknya supaya tidak melakukan hal yang tak teringinkan. Penyuluhan terhadap kesehatan reproduksi juga harus terus dilakukan pada remaja.

c. Landasan Yuridis

Sebagai negara hukum, Indonesia sudah memiliki peraturan perundangan dalam hal upaya melindungi hak anak. dan bermula dari UU Perlindungan Anak ini memperkuat pemikiran untuk memperbaharui UU Perkawinan yang salah satu pasalnya, Pasal 7 ayat (1) terkait batas minimum usia perkawinan, agar bisa diperbaharui, hingga diundangkan menjadi sama-sama usia 19 tahun, demi tercapainya tujuan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Perkawinan anak merupakan salah satu pikiran pokok yang harus diperhatikan demi melindungi hak-hak anak. sebagaimana tertuang batasan usia anak dalam UU Perlindungan Anak, disebut anak jika berusia dibawah 18 tahun, sehingga ini tidak

²²Sita Thamar Bemmelen and Mies Grijns, “Relevansi Kajian Hukum Adat :,” *Mimbar Hukum* 30 (2018): 516–43.

²³Rima Trisna, “Indonesia (Masih) Darurat Perkawinan Anak,” *detikNews*, n.d., <https://news.detik.com/kolom/d-4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>.

²⁴“Pernikahan Bawah Tangan Dan Manipulasi Data Usia,” *CNN Indonesia*, n.d., <https://www.cnn.com/gaya-hidup/20160723080853-277-146518/pernikahan-bawah-tangan-dan-manipulasi-data-usia>.

relevan dengan batas usia minimum perkawinan pada UU No.10 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebelum diperbaharui. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1c menjelaskan jika orangtua mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk tercegahnya perkawinan anak, hanya saja hal ini tidak disertai dengan sanksi pidana, maka hal itu sangat mengancam akan terjadi perampasan hak anak. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan perbagian permohonan uji materiil berkaitan perbedaan usia dalam perkawinan dalam UU Perkawinan, dengan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, dimana terdapat kasus yang menyebutkan batasan usia menikah, yang hal tersebut mengandung sifat diskriminatif.

D. Kesimpulan

Adanya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan respon positif dari pemerintah Indonesia, terhadap batasan usia minimum perkawinan di Indonesia, yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan serius, terutama dalam penanganan pernikahan di bawah umur yang hingga saat ini masih selalu mengalami kenaikan. Perbedaan usia minimal perkawinan bagi wanita yang lebih rendah juga menjadi pemicu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut telah mencerminkan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespon permasalahan ini. Amanat Mahkamah Konstitusi yang diberikan dalam jangka waktu 3 tahun dalam penyelesaian perubahan Undang-Undang tersebut, ternyata telah diselesaikan lebih cepat dari waktunya. Perubahan batas usia minimum pernikahan perempuan pada semula 16 tahun menjadi 19 tahun tentunya sudah memiliki pertimbangan yang kuat, sebagai upaya pencegahan terjadinya celah yang dapat menimbulkan dampak negatif, mungkin terhadap perempuan sendiri maupun bagi laki-laki. Hingga saat ini perubahan Undang-Undang tersebut masih menjadi bahan penelitian/ pengkajian dalam memberikan upaya meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, terutama anak-anak usia sekolah.

Jika kembali pada proses pengajuan perubahan Undang-Undang ini telah melakukan dua kali pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini menggambarkan keadaan masyarakat yang memang sejatinya telah merasa resah dengan batasan usia minimum perkawinan tersebut, secara perkembangan zaman tentunya sudah

tidak relevan lagi untuk masih tetap mempertahankan Undang-Undang lama. Sesuai perkembangannya, kebutuhan masyarakat akan perubahan Undang-Undang tersebut dinilai memang sudah sepatutnya dilaksanakan. Dan jika tetap berada dibatas usia minimum 16 (enam belas) tahun bagi perempuann masih tergolong anak, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. yang tentunya berdampak pada hilangnya hak-hak anak, seperti hak mendapatkan perlindungan, hak pendidikan, dan sebagainya.

Melalui perubahan batas usia minimal perkawinan, terjadi sama antara laki-laki dan perempuann juga telah menggambarkan bahwa, negara Indonesia telah berupaya mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, seperti asas keadilan (*gerechtigheit*-), asas kemanfaatan (*zweckmatigheit*-) dan asas kepastian hukum (*rechsecherheit*-) kepada masyarakat. Maka dengan demikian terlihatlah upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Perubahan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun juga memberikan dampak positif secara psikologis bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, karena secara kematangan psikologis, perempuan di usia 19 tahun sudah dalam kategori dewasa, dan juga sudah selesai dalam pendidikan formal. Hal ini tentunya memberikan efek yang bagus bagi pasangan dalam proses membinaa rumah tangga, sehingga tujuan dari sebuah perkawinan untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dapat bisa diwujudkan. Dari sisi emosional juga, perkembangan di usia 19 tahun sudah mampu mengontrol emosi dengan baik. Sehingga tindakan yang dilakukan/diambil dapat dilakukan dengan kehati-hatian dan pertimbangan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap berkurangnya kekerasan di rumah tangga dan tentu juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian yang diakibatkan perselisihan dari kedua pihak dalam rumah tangga. Perubahan undang-undang ini tentunya tidak akan berjalan sedemikian baiknya, tanpa adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik dari pemerintah juga dari masyarakat. Upaya yang telah dilakukan tersebut terutama dalam upaya mencegah tindakan diskriminasi terhadap perempuan melalui perubahan undang-undang ini, diharapkan dapat berjalan sesuai tujuannya, sehingga memberikan dampak pada upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan harmonis.

Daftar Kepustakaan

- Ayani, Eka Yuli. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 200–206.
- Bemmelan, Sita Thamar, and Mies Grijns. "Relevansi Kajian Hukum Adat :” *Mimbar Hukum* 30 (2018): 516–43.
- Chalik, Idris. "Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian.” *Bkkbn Bengkulu*, n.d.
- Cheng, Ruohan Wu; Xueyu. "Gender Equality In The Workplace: The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufacturers.” *The Journal of Developing Areas* 50, no. 1 (2016): 257–74.
- CNN Indonesia. "Pernikahan Bawah Tangan Dan Manipulasi Data Usia,” n.d. <https://www.cnn.com/indonesia.com/gaya-hidup20160723080853-277-146518/pernikahan-bawah-tangan-dan-manipulasi-data-usia>.
- Conway, Jill K. "Politics, Pedagogy & Gender.” *Daedalus Fall* 134, no. 4 (2016): 1–23.
- Gigon, Audrey. "Child Marriage.” Humanium. Accessed February 2, 2023. <https://www.humanium.org/en/child-marriage/>.
- Habibullah, Rahmi Fitriani; "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan; Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.” *Sosikonsepsia* 17, no. 1 (2012): 1–16.
- Heidari, Shirin, Thomas F. Babor, Paola De Castro, Sera Tort, and Mirjam Curno. "Sex and Gender Equity in Research: Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use.” *Research Integrity and Peer Review* 1, no. 1 (2016): 1–9. <https://doi.org/10.1186/s41073-016-0007-6>.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Kedudukan Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2021.
- Judiasih, Sonny Dewi, Luh Putu Sudini, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, and Elycia Feronia Salim. "Sustainable Development Goals and Elimination of Children’S Marriage Practice in Indonesia.” *Jurnal Notariil* 4, no. 1 (2019): 52–64. <http://dx.doi.org/10.22225/jn.3.2.846.75-87>.
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021).
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (n.d.).
- Mufarida, Binti. "Angka Perkawinan Anak Naik Tajam Hingga 300% Saat Pandemi.” *Sindonews.com*, n.d. <https://nasional.sindonews.com/read/810163/15/angka-perkawinan-anak-naik-tajam-hingga-300-saat-pandemi-1656317203>.
- Newell, Peter. "Briefing From Global Initiative To End All Corporal Punishment of Children,” no. July (2006): 1.

- Perempuan, Komnas. “Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+25) Di Indonesia,” no. September (2019): 38–40.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Tanamas, Muhammad Joni; Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tim Editor. “Heboh Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Wajo: Pengantin Pria Dan Wanita Masih SMP.” *Kabarwajo.id*, n.d. <https://kumparan.com/kabarwajo/heboh-pernikahan-anak-di-bawah-umur-di-wajo-pengantin-pria-dan-wanita-masih-smp-1y8kdFhuuEb/full>.
- Trisna, Rima. “Indonesia (Masih) Darurat Perkawinan Anak.” *detikNews*, n.d. <https://news.detik.com/kolom/d-4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
- Unicef. “Child Marriage.” Unicef South Asia, 2017. <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage>.